



**PUTUSAN**

**Nomor 583 K/Ag/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. ZAKARIA, S.Pd., M.Si. bin H. MUH. SAID**, bertempat tinggal Jalan Budi Utomo/Lorong Mangga, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**Hj. MADANIAH binti ABD. RAZAK IDRIS**, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 070 RW. 020, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDUL RAHMAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Tunggal No. 44, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri sah, menikah di Puuwatu, Kota Kendari, pada hari Ahad, tanggal 8 April 1984, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 39/4/1984 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 10 orang anak, masing-masing bernama:
  - 1.1. Zurisman, laki-laki, umur 25 tahun;
  - 1.2. Zutrawati, perempuan, umur 23 tahun;
  - 1.3. Zukmawati, perempuan, umur 21 tahun;
  - 1.4. Zuharbadi, laki-laki, umur 18 tahun;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 583 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Zudrajat, laki-laki, umur 15 tahun;
- 1.6. Zurtahikmah, perempuan, umur 13 tahun;
- 1.7. Zukamdani, laki-laki, umur 11 tahun;
- 1.8. Zulkifna, perempuan, umur 10 tahun;
- 1.9. Zutriadi, laki-laki, umur 7 tahun;
- 1.10. Zul Jalali, laki-laki, umur 6 tahun;
2. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada ada kecocokan lagi, maka pada tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H. telah terjadi perceraian pada Pengadilan Agama Kendari sesuai Akta Cerai Nomor 185/AC/2011/PA.Kdi;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono gini, baik berupa barang tak bergerak maupun berupa barang bergerak dan sejak terjadinya perceraian sampai sekarang harta bersama tersebut belum dilakukan pengaturan/ pembagian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa adapun harta bersama/barang-barang yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Harta tak bergerak:
    - 4.1.1. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 35 M X 55 M atau luas 1.925 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Dewi Marga, Kelurahan Aggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Utara berbatas dengan tanah milik Hatta;
      - Timur berbatas dengan Jalan/Lorong;
      - Selatan berbatas dengan tanah milik H. Hapsa;
      - Barat berbatas dengan tanah milik Labale/Muslimin;
    - 4.1.1. Sebidang tanah dengan ukuran 17 M X 44 M atau 748 M<sup>2</sup> dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 9 M X 12 M, terletak di Lingkungan Wundumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Utara berbatas dengan Jalan/Lorong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah milik H. Jamil dan Hj. Masakosang;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si.
- Barat berbatas dengan tanah milik H. Jamil dan Zakaria, S.Pd.

4.1.1. Sebidang tanah dengan ukuran 20 M X 30 M atau 600 M<sup>2</sup> beserta dua buah bangunan di atasnya berupa kandang permanen ternak sapi dan bangunan rumah panggung papan, terletak di Lingkungan Wundumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik H. Jamil;
- Timur berbatas dengan tanah milik Zakaria, S.Pd.
- Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si;
- Barat berbatas dengan tanah milik Thamrin Mardhan;

4.1.1. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 50 M X 200 M atau 10.000 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Poros Moramo, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Moramo Timur, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik H. Jafar;
- Timur berbatas dengan tanah Negara;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Slamet;
- Barat berbatas dengan Jalan Poros Moramo;

4.1.1. Sebidang tanah beserta kios di atasnya dengan ukuran 3 M X 3 M atau 9 M<sup>2</sup>, terletak di Kompleks Pasar Anduonohu Blok F No. 61, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

4.1.2. Sebidang tanah dengan ukuran 13 M X 33 M atau 429 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya, dengan ukuran bangunan 13 meter, panjang 16 meter, terletak di Jalan Badak, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah milik Suprpto;
- Timur berbatas dengan Jalan Poros;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 583 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan SDN 03 Poasia;
- Barat berbatas dengan tanah milik Drs. H. Abd. Hamid Basir;

## 4.2. Harta bergerak:

1. 1 unit mobil open pick up, merk/type Toyota KF 50, warna merah dengan nomor Polisi DT 8806 DE;
2. 1 unit mobil mini bus Kijang Grand Extra merk/type Toyota KIJ KF 52 SPR, warna biru dengan nomor Polisi DT 7614 EE;
3. 1 unit mobil Dump Truk merk Toyota Dyna 130 PS warna merah dengan nomor Polisi DT 9081 CE;
4. 15 ekor ternak sapi di Desa Waworope, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa terhadap barang-barang tersebut di atas, baik barang tak bergerak maupun barang bergerak seluruhnya dikuasai Tergugat kecuali barang tak bergerak berupa rumah permanen yang terletak di Lingkungan Wundumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas sebagaimana terurai pada posita gugatan nomor urut 4.1.2. dan 1 unit mobil open Pick Up merk/type Toyota KF 50 dengan nomor Polisi DT 8806 DE sebagaimana posita gugatan nomor urut 4.2.1. di atas dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa atas penguasaan harta benda/barang-barang tersebut di atas sejak telah terjadi perceraian sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian kepada Penggugat dan Tergugat, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum, oleh karena itu wajar kiranya harta-harta sebagaimana tersebut di atas dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat lalu dibagi secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 97 KHI);
6. Bahwa terhadap harta bersama tersebut baik tak bergerak maupun bergerak terdapat persangkaan yang kuat Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain, oleh karena itu untuk menghindari kerugian dari pengalihan harta bersama dimaksud kepada orang lain, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila terhadap harta bersama sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas tidak dapat dilakukan pembagian secara natura (kompensasi), maka wajar menurut hukum jika harta bersama tersebut dijual lelang kemudian hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi dua masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keseluruhan harta benda/barang-barang seperti terurai dalam posita gugatan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut baik secara natura/kekeluargaan maupun penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi dua masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 236/Pdt.G/2012/PA.Kdi. tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini sesuai dengan berita acara sita jaminan Nomor 236/Pdt.G/2012/PA.Kdi tertanggal 20 Desember 2012;
3. Menetapkan harta benda berupa:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 583 K/Ag/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas kurang lebih 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter bujur sangkar) terletak di Lingkungan Dewi Marga alias Dermaga, Kelurahan Anggoeaya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas:

- Utara, berbatas dengan tanah milik Syah Putra (dahulu tanah milik Sdr. Hatta);
- Timur, berbatas dengan jalanan;
- Selatan, berbatas dengan tanah milik Hasnah (dahulu tanah milik Hj. Hapsa);
- Barat, berbatas dengan tanah milik Labale dan Muslimin;

3.1. Sebidang tanah beserta rumah permanen di atasnya, dengan ukuran luas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter bujur sangkar) terletak di Lingkungan Wundumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas:

- Utara, berbatas dengan jalanan/lorong;
- Timur, berbatas dengan tanah milik H. Jamil dan Hj. Masakosang;
- Selatan, berbatas dengan tanah milik Drs. H. Sutuardjo Pondiu, M.Si;
- Barat, berbatas dengan tanah harta bersama H. Zakaria dan Hj. Madaniah;

3.1. Sebidang tanah beserta dua bangunan di atasnya berupa kandang ternak sapi permanen dan rumah panggung papan, dengan ukuran luas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter bujur sangkar) terletak di Lingkungan Wundumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas:

- Utara, berbatas dengan tanah milik H. Jamil;
- Timur, berbatas dengan tanah harta bersama H. Zakaria dan Hj. Madaniah;
- Selatan, berbatas dengan tanah milik Drs. H. Sutuardjo Pondiu, M.Si;
- Barat, berbatas dengan tanah milik Thamrin Mardan;

3.1. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Jalan Poros Moramo, Desa Mekar Jaya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moramo Timur, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas:

- Utara, berbatas dengan milik H. Jafar;
- Timur, berbatas dengan tanah Negara;
- Selatan, berbatas dengan Slamet;
- Barat, berbatas dengan Jalan Poros Moramo;

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan kios di atasnya, dengan ukuran luas 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi), terletak di Kompleks Pasar Anduonohu, Blok F No. 61, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas:

- Utara, berbatas dengan tanah/kios yang tidak diketahui pemiliknya;
- Timur, berbatas dengan tanah/kios yang tidak diketahui pemiliknya;
- Selatan, berbatas dengan tanah/kios milik Sdr. Lapili;
- Barat, berbatas dengan lorong pasar;

3.1. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 385 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Badak, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas:

- Utara, berbatas dengan tanah milik Suprpto;
- Timur, berbatas dengan Jalan Badak;
- Selatan, berbatas dengan Lorong BPKP dan SDN 03 Poasia;
- Barat, berbatas dengan tanah milik Drs. H. Abd. Hamid Basir;

3.1. Mobil open Pick Up merk Toyota KF 50, warna merah dengan nomor Polisi DT 8806 DE, 1 (satu) unit;

3.2. Mobil mini bus Kijang Grand Extra merk Toyota KIJ KF 52 SPR, warna biru dengan nomor Polisi DT 8806 DE, 1 (satu) unit;

3.3. Mobil Dump Truk merk Toyota Dyna 130 PS warna merah dengan nomor Polisi DT 9081 CE, 1 (satu) unit;

3.4. Gelas 2 (dua) lusin;

3.5. Piring 3 (tiga) lusin;

3.6. Televisi warna 21 inchi merk Sky wort, 1 (satu) unit;

3.7. Televisi warna 21 inchi merk Sharp, 1 (satu) unit;

3.8. Televisi warna 21 inchi merk LG, 1 (satu) unit;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 583 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Air condition (AC), 1 (satu) unit;
- 3.10. Kulkas, 1 (satu) unit;
- 3.11. Lemari kayu jati tiga pintu, 1 (satu) buah;
- 3.12. Lemari hiasan kayu jati ukuran 3 meter, 1 (satu) buah;
- 3.13. Lemari kayu jati dua pintu, 1 (satu) buah;
- 3.14. Lemari kayu jati satu pintu, 2 (dua) buah;
- 3.15. Ayunan besi, 1 (satu) unit;
- 3.16. Karpet/ambal panjang, 2 (dua) lembar;
- 3.17. Karpet/ambal pendek, 1 (satu) lembar;
- 3.18. Rosban tempat tidur kelas satu bersama 2 (dua) kasur, 2 (dua) buah;
- 3.19. Rosban tempat tidur kelas dua bersama 1 (satu) kasur, 2 (dua) buah;
- 3.20. Mesin pompa air, 1 (satu) unit;
- 3.21. Mesin beton moleng 1 (satu) unit, jenis/model R 175 A No. KK 06 – 205  
– 00289 yang telah dijual Penggugat;  
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat pada dictum nomor 3.8 di atas adalah menjadi bagian Tergugat;
5. Menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat pada dictum nomor 3.27 di atas adalah menjadi bagian Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian atas harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat. Dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka Penggugat dan Tergugat berhak dari hasil lelang atas harta bersama tersebut di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 5.786.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kendari tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Kdi. tanggal 29 April 2013 M. bertepatan dengan 18 Jumadil Tsani 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 236/Pdt.G/2012/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tersebut pada tanggal 30 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Tergugat yang pada tanggal 4 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 236 Pdt.G/2012/PA.Kdi. tanggal 28 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H. berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/TA.Kdi. pada halaman 5, paragraf ke-1 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri ..... dst";*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut di atas tidak dapat diterima Pemohon Kasasi/Tergugat karena Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah mengambil alih

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 583 K/Ag/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kendari sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, pada hal pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kendari dalam putusan Nomor 236/Pdt.G/2012/PA.Kdi. tanggal 28 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H. tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, kesalahan-kesalahan serta kekeliruan-kekeliruan mana dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (putusan halaman 29-30) sepanjang mengenai keterangan saksi Zurisman bin H. Zakaria (putusan halaman 15-16) menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim keterangan saksi Zurisman bin H. Zakaria tersebut dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat, akan tetapi keterangan saksi kesatu (A. Agusalm bin A. Muhtar), saksi kedua (A. Fahrul Razi bin A. Muhtar), dan saksi ketiga (Saibia binti La Ode Inta) menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim (putusan halaman 30) dapat diterima dalam perkara ini adalah tidak tepat/keliru karena ketiga orang saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dianggap/diklaim Termohon Kasasi/Penggugat sebagai harta bersama, begitu pula mengenai harta bersama yang bergerak yang diklaim Termohon Kasasi/Penggugat sebagai harta bersama, ketiga orang saksi Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak mengetahui secara pasti klasifikasi/ciri-ciri benda bergerak yang diklaim Termohon Kasasi/Penggugat sebagai harta bersama, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis hakim yang mempertimbangkan bahwa keterangan ketiga orang saksi Termohon Kasasi/Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini (putusan halaman 30) haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dalam putusan halaman 30-31, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai bantuan keuangan dari orang tua Tergugat kepada Tergugat tersebut di atas, ternyata saksi ke-1, 2, 3, 4, 5 Tergugat pengetahuannya tentang adanya uang yang diberikan orang tua Tergugat kepada Tergugat hanya atas penyampaian dari Tergugat, bukan diperoleh atas pengetahuannya sendiri, meskipun ada satu saksi, yakni saksi keenam bernama Jarot bin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sumardi Bodro mengetahui pembayaran cicilan pertama dibayar oleh orang tua Tergugat, tetapi pembayaran cicilan-cicilan selanjutnya diakui dibayar oleh Tergugat sendiri, maka sesuai asas unus testis nullus testis, artinya satu orang saksi adalah bukan saksi, maka keterangan saksi ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Tergugat telah nyata tidak ada yang sempurna, maka tidak dapat dipertimbangkan”;*

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menganulir keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat di antaranya:

- a. Saksi Abdul Wahab bin Hananu menerangkan di bawah sumpah bahwa tanah yang terletak di lingkungan Dwi marga, Kelurahan Anggoea, Kecamatan Poasia, Kota Kendari (gugatan 4.1.1 dibeli dari Lamani Tahun 1987 dan uangnya bersumber dari H. Muh Said AL dibayar bukan sekaligus tapi diangsur melalui anaknya H. Zakaria dan uangnya bukan bersumber dari H. Zakaria tapi bersumber dari orang tuanya H. Muh. Said AL, saksi tahu karena diberitahu oleh H. Muh. Said AL (putusan hal. 17-18);
  - b. Saksi Djasmin bin Latiro menerangkan di bawah sumpah bahwa pembelian tanah yang terletak di lingkungan Wundumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari (gugatan 4.1.2.) tak lain adalah tanah Djasmin bin Latiro. Saksi tahu uang pembelian tanah tersebut bersumber dari orang tua H. Zakaria karena saksi pernah menerima langsung uang dari H. Muh. Said AL sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan pada saat itu saksi diberi tahu bahwa uang pembelian tanah tersebut berasal dari H. Muh Said AL orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat (putusan hal. 17-18);
  - c. Saksi Saenuru bin Lagosi menerangkan di bawah sumpah bahwa:
- Saksi ketahui tanah yang terletak di lingkungan Dwi Marga, Kelurahan Anggoea, Kecamatan Poasia, Kota Kendari (gugatan 4.1.1.) dibeli dari Lamani dan uang pembelian tanah tersebut bersumber dari orang tua H. Zakaria karena diberitahu langsung oleh orang tuanya H. Zakaria, H. Muh Said AL pada tahun 1987 bukan tahun 1989 dan diberikan kepada anaknya H. Zakaria (putusan hal. 20);

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 583 K/Ag/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ketahui tanah yang terletak di lingkungan Wundumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari (gugatan 4.1.2.) dibeli dari Djasmin bin Latiro karena diberitahu ayahnya H. Zakaria H. Muh Said AL pada saat dibeli tanah tersebut pada tahun 1991;
- Saksi ketahui tanah yang terletak di jalan Badak Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari (gugatan 4.1.6.) tanah tersebut dibeli H. Zakaria pada tahun 2000 harganya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibeli dari pak Imran, yaitu Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar dari H. Zakaria dan selebihnya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diberikan ibunya H. Zakaria Hj. Sitti Halijah untuk mencukupkan pembelian tanah tersebut;
- Saksi ketahui karena saksilah yang memberikan uang tersebut kepada ibunya H. Zakaria Hj. Sitti Halijah bukan sekaligus Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tetapi pertama saksi berikan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan berikutnya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), jumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) begitu pun uang yang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari H. Zakaria juga bersumber dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat H. Zakaria;
- Saksi mengemukakan seperti itu karena sebelum meninggal orang tua H. Zakaria sampai saat ini saksilah yang dipercayakan mengelola hasil pertanian orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu kelapa dan coklat, maka setiap kali habis panen, hasil penjualan kelapa dan coklat diserahkan kepada ibunya H. Zakaria karena waktu itu ayahnya H. Muhamad Said sudah meninggal sehingga dengan demikian kesaksian Sainuru bin Lagosi baik (gugatan 4.1.1.) berkesesuaian dengan kesaksian Abd. Wahab bin Hananu juga (gugatan 4.1.2.) sangatlah berkesesuaian dengan kesaksian Djasmin bin Latiro begitu pun (gugatan 4.1.6.) saksi Sainuru bin Lagosi telah menyatakan dalam kesaksiannya di bawah sumpah bahwa uang pembelian tanah tersebut bersumber dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat dan tanah tersebut dibeli untuk H. Zakaria dimana keterangan saksi Sainuru bin Lagosi bukanlah merupakan pemberitahuan orang lain (putusan halaman 19-20), akan tetapi adalah keadaan yang sebenarnya dan dari pengetahuannya sendiri karna saksi Sainuru bin Lagosi tinggal bersama H. Muhamad Said AL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis yang mempertimbangkan bahwa keterangan saksi 1. 2. 3. 4. 5. dan 6. tak ada yang sempurna (putusan halaman 31) haruslah dibatalkan;

3. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut halaman 32, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa Nomor 4.1.4 yang disangkal Tergugat sebagai harta bersama, Penggugat tidak mengajukan bukti surat terhadap obyek sengketa Nomor 4.1.4 tersebut. Demikian pula tiga orang saksi Penggugat masing-masing tidak mengetahui keberadaan obyek sengketa Nomor 4.1.4 tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menyangkali tanah obyek sengketa Nomor 4.1.4 Tergugat beli dari Sumardi Bodro pada tahun 1998 seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran angsuran tiga kali cicilan, dengan demikian ternyata obyek tanah sengketa tersebut dibeli/diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri, sehingga dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa Nomor 4.1.4 tersebut terbukti menurut hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi";*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikutip di atas yang menganggap obyek sengketa nomor 4.1.4 sebagai harta bersama Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat yang belum terbagi adalah keliru, karena dalam jawaban Nomor 5.3 (putusan hal. 6) Pemohon Kasasi/Tergugat telah membantah bahwa obyek sengketa Nomor 4.1.4 tidak termasuk harta bersama Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat karena tanah obyek sengketa Nomor 4. 1. 4 tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat (H. Muh. Said AL) kepada Sumardi Bodro melalui Jarot bin Sumardi Bodro seharga kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim, hal mana telah sesuai dengan keterangan saksi Jarot bin Sumardi Bodro (putusan hal. 20) antara lain menerangkan bahwa, saksi ketahui tanah yang terletak di Moramo, karena saksi yang tunjukkan kepada H. Muh. Said dan H. Muh. Said beli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dari saksi secara cicil 3 kali harganya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di atas, haruslah dibatalkan;

4. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 33-34, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta benda bergerak, yaitu obyek sengketa Nomor 4.2.2, berupa mobil mini bus Kijang Grend Extra merk Toyota KIJ KF 52 SPR, warna biru, Nomor Polisi DT 7614 EE, yang juga disangkali Tergugat sebagai harta bersama, Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi bernama A. Aguslim bin A. Muhtar Hamid dan A. Fahrul Razi bin A. Muhtar Hamid memberi keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat/kuasa Penggugat .....dst";*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikutip di atas yang menganggap obyek sengketa Nomor 4.2.2 sebagai bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi adalah keliru, karena dalam jawaban Nomor 6.1 (putusan hal. 6) Pemohon Kasasi/Tergugat telah membantah bahwa obyek sengketa Nomor 4.2.2 tidak termasuk sebagai harta bersama karena obyek sengketa Nomor 4.2.2 telah dijual gadai Pemohon Kasasi/Tergugat kepada H. Basiran pada tahun 2009 dan uang gadai mobil tersebut telah dipakai dalam memenuhi kebutuhan anak-anak Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat dimana pada saat mobil tersebut dijual gadai, Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat belum terjadi perceraian (periksa bukti kode P.1 dan kode P.2) terjadi perceraian antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat tahun 2011, sehingga dengan demikian logika berpikir Majelis Hakim Tingkat Pertama telah *error*, masa mobil/obyek sengketa Nomor 4.2.2 telah dijual gadai antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat masih dalam ikatan perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama yang belum terbagi, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikutip di atas, haruslah dibatalkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum (putusan halaman 34-35) sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Nomor 4.2.3 mengenai satu unit mobil damp truk Merk Toyota Dyna 130 PS, warna merah dengan Nomor Polisi DT 9081 CE, yang juga disangkali Tergugat sebagai harta bersama, dengan dalil bahwa panjar (DP) harga mobil tersebut sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari orang tua Tergugat, sedangkan Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan pinjaman Tergugat dari orang lain, mobil mana diperoleh/dibeli dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/tidak saling menghiraukan lagi karena saat itu Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sesuai dengan gugatan Nomor 232/Pdt.G/2007/PA.Kdi. namun menurut Penggugat .....dst”;*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikutip di atas, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa obyek sengketa tersebut telah nyata diperoleh/dibeli sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat dari hasil usaha bersama Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mengelola usaha jual beli ternak sapi dan mengelola proyek melalui CV. Nusantara Iwawono Jaya yang berdiri tahun 2003 adalah keliru, karena alat bukti (surat-surat dan saksi-saksi) yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan tidak terdapat fakta hukum yang dapat menerangkan berapa jumlah uang yang diperoleh sebagai keuntungan hasil usaha jual beli sapi dan hasil usaha CV. Nusantara Iwawono Jaya yang dibelikan harta bersama obyek sengketa Nomor 4.2.3, sedangkan sebaliknya Pemohon Kasasi/Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek sengketa Nomor 4.2.3 bukan harta bersama Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat melalui keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan, yaitu saksi Sulhir bin Taherong (putusan hal.18) di bawah sumpah menerangkan antara lain:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 583 K/Ag/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kerjasama dengan H. Zakaria dalam pekerjaan pemborongan Sekolah SDN Baruga, saksi ditunjuk sebagai kuasa Direktur dan merangkap keuangan;
- CV. Nusantara Iwawono Jaya pernah mendapat pekerjaan pemborongan SDN 16 Baruga dua tahap, yaitu tahun 2005 dan 2006. Yang pertama jumlah anggaran Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua anggaran Rp 702.000.000,- (tujuh ratus dua juta rupiah);
- Dalam pekerjaan tersebut saksi dengan H. Zakaria tidak mendapatkan keuntungan, malah rugi sebab terlambat menyelesaikan pekerjaan sehingga didenda sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa Nomor 4.2.3 yang diperoleh dari hasil usaha bersama Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat melalui usaha jual beli ternak sapi dan mengelola proyek CV. Nusantara Iwawono Jaya satu sama lain saling bertentangan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, haruslah dibatalkan;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dalam amar putusannya telah keliru, kekeliruan mana dapat ditunjukkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan halaman 44 Nomor 4 dan Nomor 5 sebagai berikut:

- Menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat pada dictum Nomor 2.8 di atas adalah menjadi bagian Tergugat;
- Menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat pada dictum Nomor 2.27 di atas adalah menjadi bagian Penggugat;

Pada hal baik Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah memiliki dan tidak pernah menjual harta bersama sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan karena telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan harta benda yang dimiliki Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah harta bersama;

Bahwa alasan-alasan kasasi bersifat mengulang dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. ZAKARIA, S.Pd., M.Si. bin H. MUH. SAID** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 583 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ZAKARIA, S.Pd., M.Si. bin H. MUH. SAID** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

**Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

**Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.



**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

- |                        |    |            |
|------------------------|----|------------|
| 1. Meterai             | Rp | 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp | 5.000,00   |
| 3. <u>Administrasi</u> | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah                 | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005